




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN ANGGARAN 2021



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya
Telp. (0536) 3221946, 23642, 24103 Fax. 3222984

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 Tahun 2022 ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada : (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi; (4) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; (5) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu : (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen.

Demikian, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermanfaat dan dapat dipergunakan seperlunya.

Palangka Raya, Februari 2022

Plt.KEPALA DINAS,



VENT CHRISTWAY, ST
NIP.19721213 200003 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022 ini merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2021 dan pertanggungjawaban instansi pemerintah atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2021 khususnya menyangkut sektor Energi dan Sumber Daya Mineral dan Pengelolaan Ketenagalistrikan.

Materi LKIP berorientasi pada analisis pencapaian sasaran serta pengukuran atas kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Analisis memuat informasi mengenai keberhasilan dan juga hambatan-hambatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran, sehingga dapat dicarikan solusinya.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat mendorong transparansi kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah di dalam mewujudkan visi "*Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH*"

(Catatan: BERKAH adalah akronim dari Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis).

Secara umum pencapaian sasaran kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2021 cukup baik. Keberhasilan yang dicapai tidak lepas dari komitmen seluruh jajaran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, serta dengan adanya dukungan, koordinasi dan sinergitas dari pihak-pihak terkait. Keberhasilan yang telah dicapai ini telah memberikan manfaat yang sangat berharga untuk menjadi sebuah pelajaran dalam lebih meningkatkan kinerja dimasa-masa yang akan datang.

Semoga laporan ini memberikan manfaat dalam rangka mewujudkan suatu penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang dapat menjamin berlangsungnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara efisien dan efektif.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Kedudukan dan Struktur Organisasi	6
E. Gambaran Umum Personalia	7
F. Tugas dan Fungsi	10
G. Lingkup Strategis	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Rencana Strategis	12
B. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur	12
C. Tujuan	13
D. Sasaran	14
E. Strategi	15
F. Kebijakan	16
G. Program	17
H. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
I. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Perjanjian Kinerja	24
B. Capaian Indikator Kinerja	25
C. Analisis Pencapaian Kinerja	28
D. Akuntabilitas Keuangan	42
E. Capaian Realisasi Keuangan Dalam Setiap Sasaran Untuk Program dan Kegiatan Prioritas dan Kegiatan Penunjang Tahun 2020	43
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Permasalahan Dan Kendala Utama	46
C. Strategi Pemecahan Masalah	47
D. Strategi Peningkatan Kinerja	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian Tahun 2021	8
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon Tahun 2021	8
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2021	8
Tabel 1.4 Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang	9
Tabel 1.5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021	9
Tabel 1.6 Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan	10
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021	18
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021	19
Tabel 2.3 Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada RENSTRA Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021	20
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	21
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2021	21
Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2021	25
Tabel 3.2 Pengukuran Hasil Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dalam Tahun 2021	26
Diagram Hasil Capaian Sasaran dan IKU Tahun 2021	28
Tabel 3.3 Target dan Pencapaian PNBPN Sub Sektor ESDM Tahun 2021	29
Tabel 3.4 Tabel dan Grafik Perbandingan Target dan Pencapaian PNBPN Sektor Pertambangan Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 dan Tahun 2021	30
Tabel 3.5 Target dan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021	32
Tabel 3.6 Tabel dan Grafik Perbandingan Target Dan Pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 dan Tahun 2021.	32

Tabel 3.7	Target Dan Pencapaian Rasio Eletrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik Tahun 2021	34
Tabel 3.7a	Tabel dan Grafik Perbandingan Target dan Pencapaian Target Rasio Elektrifikasi Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 dan Tahun 2021	35
Tabel 3.7b	Tabel dan Grafik Perbandingan Target dan Pencapaian Target Rasio Desa Berlistrik Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 dan Tahun 2021	35
Tabel 3.8	Target dan Pencapaian Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar Tahun 2021	37
Tabel 3.8a	Tabel dan Grafik Perbandingan Target dan Pencapaian Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 dan Tahun 2021	37
Tabel 3.9	Tabel Jumlah IUP Berdasarkan Komoditas Periode Tahun 2021	41
Tabel 3.10	Tabel Jumlah IUP Berstatus C&C Tahun 2021	41
Tabel 3.11	Jumlah IUJP, IUP OP Khusus Penjualan dan Pengangkutan serta IUP OP untuk Penjualan	42
Tabel 3.12	Target dan Pencapaian Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Tahun 2021	42
Tabel 3.13	Anggaran APBD Tahun Anggaran 2021	44
Tabel 3.14	Tabel Capaian Realisasi Keuangan Dalam Setiap Sasaran untuk Program dan Kegiatan Prioritas Berdasarkan Perubahan Anggaran Tahun 2021	45

Bab 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu lembaga teknis yang menjalankan roda pemerintahan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program sektor Energi dan Sumber Daya Mineral serta mampu eksis dan unggul dalam lingkungan maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan, tahapan perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan berkelanjutan guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil kinerja.

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, pemerintah menetapkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Selanjutnya mengacu pada Permenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga dinyatakan bahwa laporan akuntabilitas kinerja merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan. Laporan akuntabilitas kinerja tersebut nantinya digunakan sebagai bahan evaluasi, penyempurnaan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan periode yang akan datang serta sebagai bahan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi pemerintah agar dapat menyelaraskan visi dan misi pembangunan pemerintah daerah dengan tujuan,

sasaran, strategi, kebijakan dan program yang realistis dapat dipertanggungjawabkan. Dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja, harus adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang merupakan hal yang wajib dibuat oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. LKIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Secara khusus, dalam mewujudkan *good government* dan *clean goverment*, penerapan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Dengan demikian dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, para pejabat dan pegawai yang berwenang diharuskan tidak saja bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga bertanggungjawab pada peningkatan kompetensi professional dan daya saing melalui berbagai pengembangan kebijakan dan program secara efisien dan efektif atas sumber daya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat, maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang semula lebih berfokus pada kegiatan yang dikaitkan dengan keluaran (output) menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih dihubungkan dengan hasil (result/outcome) yang diperoleh. Akuntabilitas kinerja yang dimaksud harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan harus pula mampu menyajikan penjelasan tentang antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi kegiatan yang dicapai.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diwajibkan menyampaikan laporan kinerja, dimana laporan kinerja tersebut memiliki dua fungsi penting, yaitu : (1) sebagai media pertanggung jawaban kinerja; dan (2) sebagai alat pengendalian manajemen. Kedua fungsi tersebut memberikan arah bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- i. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- m. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- n. Permenpan 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- q. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- r. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.
- s. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) antara lain:

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja merupakan sarana bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebagai pertanggungjawaban kinerja kepada kepala daerah yang memberi wewenang dan mandat;
- b. Sebagai sarana evaluasi dalam menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas pencapaian kinerja Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang energi dan sumber daya mineral sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja dimasa yang akan datang.

Dua fungsi utama LAKIP merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAKIP



Berdasarkan fungsi tersebut, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 mencakup hal-hal berikut:

- a. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi menjadikan LAKIP tahun 2021 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah atas pencapaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2021. Esensi capaian kinerja yang berhasil dilaporkan merujuk kepada sejauh mana visi, misi dan tujuan serta sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2021.
- b. Aspek Manajemen LAKIP bagi keperluan internal organisasi adalah sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah bagi upaya-upaya perbaikan kinerja dimasa datang.

Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat merumuskan strategi pemecahan masalah sehingga capaian kinerja dinas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Dalam

hal ini harus ada komitmen dari pucuk pimpinan dan seluruh pelaksana untuk melakukan pengelolaan agar akuntabel.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang baik diharapkan dapat bermanfaat untuk :

- a. Peningkatan akuntabilitas instansi;
- b. Peningkatan perencanaan di semua bidang, maupun perencanaan penggunaan sumber daya instansi;
- c. Meningkatkan kredibilitas instansi dimana instansi yang lebih tinggi dan akhirnya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap instansi;
- d. Mengetahui dan menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab instansi;
- e. Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- f. Mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dilingkungannya.

D. KEDUDUKAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah.

Secara struktural Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

C. Bidang terdiri dari :

1. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahkan :
 - a) Seksi Pengembangan Energi;
 - b) Seksi Pembinaan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan; dan
 - c) Seksi Konservasi Energi.
2. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan :
 - a) Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah;
 - b) Seksi Konservasi Air Tanah; dan
 - c) Seksi Pengusahaan Air Tanah.
3. Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan :
 - a) Seksi Penataan Wilayah;
 - b) Seksi Pengusahaan; dan
 - c) Seksi Produksi dan Penjualan.
4. Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah membawahkan :
 - a) Seksi Pengawasan Eksplorasi;
 - b) Seksi Pengawasan Operasi Produksi; dan
 - c) Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah.
5. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu
6. Unit Pelayanan Teknis Dinas.
7. Cabang Dinas.

E. Gambaran Umum Personalia

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Sumberdaya Aparatur Sipil Negara yang memiliki latar belakang dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan formal. Per 31 Desember 2021 pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, Unit Pelayanan Teknis Dinas dan Cabang Dinas berjumlah 123 orang Pegawai Negeri Sipil dan 49 orang Tenaga Kontrak total jumlah pegawai 172 orang.

**Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Status Kepegawaian
Tahun 2021**

No	Status	Jumlah
1.	Aparatur Sipil Negara	123
2.	Tenaga Kontrak	49
	Total	172

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021

Tabel 1.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan/Eselon Tahun 2021

No	Unit Kerja	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon III/a	1
2.	Sekretaris	Eselon III/a	1
3.	Kepala Bidang	Eselon III/a	3
4.	Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi	Eselon IV/a	15
	UPTD/CABANG DINAS		
5.	KEPALA CABANG DESDM/ KEPALA UPT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIK DESDM	Eselon III/b	4
6.	KEPALA SUBBAG/ KASI CABANG DAN UPT	Eselon V/a	5
	Total		29

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Tahun 2021

Jabatan Struktural	Total
Eselon II/a	-
Eselon III/a	5
Eselon III/b	4

Eselon IV/a	20
Jabatan Fungsional Tertentu	10
Jabatan Fungsional Umum	84
Jumlah	123

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021

Tabel 1.4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

Gol/ Ruang	Total
IV/c	-
IV/b	6
IV/a	14
III/d	25
III/c	25
III/b	26
III/a	12
II/d	13
II/c	2
II/b	-
II/a	-
Jumlah	123

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021

Tabel 1.5. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

Gol/Ruang	Total
Strata 3 (S3)	1
Strata 2 (S2)	21
Strata 1 (S1)	70

Diploma (IV)	3
Diploma III (D3)	9
SLTA/STM/ SMK/MAN	19
Jumlah	123

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021

Tabel 1.6. Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan

No	Unit Kerja	Jumlah
1.	SPAMEN / DIKLAT PIM II	1
2.	SPAMA / DIKLAT PIM III	7
3.	ADUM / ADUMLA / DIKLAT PIM IV	24
4.	Ujian Dinas TK II	3
	Total	35

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 31 Des 2021

F. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang energi dan sumber daya mineral sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga kemasyarakatan yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
4. Pembangunan infrastruktur di bidang energi dan sumber daya mineral;
5. Penyiapan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur Dinas dalam pelaksanaan tugasnya melalui diklat teknis, struktural dan fungsional; dan
6. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan Dinas.

G. LINGKUP STRATEGIS

Sektor energi dan sumber daya mineral di Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu sektor ekonomi yang dapat diunggulkan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah. Hal ini mengingat kontribusi dan perannya yang semakin besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, yaitu semenjak sektor energi dan sumber daya mineral dirancang, dilaksanakan serta diawasi secara terprogram dan sistematis.

Kalimantan Tengah menawarkan kesempatan bagi penambangan jenis bahan galian seperti batubara, emas, intan, bijih besi, zircon, tembaga, perak gambut, kaolin, pasir kuarsa dan masih banyak lainnya yang mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Secara khusus Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menyelenggarakan kewenangan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan strategis yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Bab 2

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Provinsi Kalimantan Tengah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai (*outcome*) pada tahun 2021 ini berdasarkan Rencana strategis (Renstra) tahun 2016-2021.

B. Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah

Visi pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 adalah :

“Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH”
(BERKAH = Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah dan Harmonis)

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan tersebut, dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 8 (delapan) misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2016-2021 sebagai berikut:

1. Pemantapan Tata Ruang Wilayah Provinsi ;
2. Percepatan Pembangunan Infrastruktur ;
3. Pengelolaan Sumber Daya Air, Pesisir dan Pantai ;
4. Pengendalian Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan ;

5. Pemantapan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Profesional, Adil dan Anti Korupsi;
6. Pendidikan, Kesehatan dan Pariwisata;
7. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam ; dan
8. Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021 menempatkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tugas Pembangunan Misi 2 (*percepatan pembangunan infrastruktur*) dan misi 7 (*pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam*). Misi percepatan pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Berkaitan dengan visi ini, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dituntut membangun konektivitas jaringan listrik yang menjangkau masyarakat hingga ke pelosok daerah, sedangkan misi pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang baik dan sehat serta berperspektif perubahan iklim melalui penerapan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sesuai kaidah pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).

C. TUJUAN

Sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalimantan Tengah 2016-2021, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah menetapkan tujuan untuk tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain :

1. Terwujudnya pelayanan masyarakat secara maksimal terhadap pengelolaan sektor energi dan sumber daya mineral.
2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah dari sektor energi dan sumber daya mineral.
3. Terwujudnya peningkatan investor sektor energi dan sumber daya mineral.

4. Terwujudnya ketersediaan energi yang memadai untuk masyarakat dan pembangunan.
5. Tersedianya informasi energi dan sumber daya mineral yang berkualitas.
6. Tersedianya dan terdistribusinya bahan bakar minyak dan gas ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah.
7. Tersinkronisasinya kebijakan, program dan kegiatan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten) terkait energi dan sumber daya mineral.
8. Terpenuhinya pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.

D. SASARAN

Adapun sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah antara lain :

1. Terwujudnya manajemen dan sumber daya manusia yang professional.
2. Meningkatkan pelayanan pengelolaan ESDM kepada masyarakat.
3. Terwujudnya peran penting sektor ESDM dalam penerimaan daerah dan pembangunan daerah.
4. Adanya regulasi sebagai payung hukum untuk menarik pajak dan retribusi daerah dari sektor ESDM.
5. Meningkatnya investor sektor energi dan sumber daya mineral.
6. Pembangunan infrastruktur energi.
7. Meningkatnya diversifikasi energi.
8. Tersedianya informasi energi dan sumber daya mineral yang berkualitas.
9. Terkoordinasinya sistem pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas dengan PT.Pertamina (Persero) operator lainnya yang terintegrasi keberbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Meningkatkan kerjasama program, kebijakan dan kegiatan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait energi dan sumber daya mineral.
11. Mewujudkan pertambangan mineral dan batubara yang baik dan benar atau *good mining practice (GMP)*.
12. Meningkatkan efisiensi pemakaian dan pengelolaan energi.

E. STRATEGI

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan menetapkan strategi untuk tahun 2021 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan SDM Aparatur dalam rangka peningkatan kompetensi SDM dan pengembangan organisasi.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pengelolaan sektor ESDM yang efektif dan Efisien.
3. Administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
4. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien serta kualitas data dan teknologi informasi sektor ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
5. Meningkatkan pelayanan komunikasi publik sektor ESDM.
6. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
7. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).
8. Mengusulkan dasar/bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah terkait dengan energi dan sumber daya mineral untuk menarik pajak dan retribusi.
9. Promosi investor sektor energi dan sumber daya mineral.
10. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
11. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT).
12. Mendorong pengembangan bioenergi lestari dari bahan bakar nabati dan kotoran ternak (biogas, biofuel dan biomassa).
13. Pengungkapan potensi energi dan sumber daya mineral Kalimantan Tengah.
14. Penyediaan instrument (alat dan bahan) penggalan informasi energi dan sumber daya mineral.

15. Mengkoordinasikan system pengangkutan dan distribusi bahan bakar minyak dan gas dengan PT.Pertamina (Persero) dan operator lainnya yang terintegrasi ke berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah.
16. Pelaksanaan koordinasi melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
17. Terlaksananya kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang memenuhi persyaratan kaidah teknis pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).
18. Penghematan energi listrik.

F. KEBIJAKAN

Strategi tersebut di atas dilaksanakan didukung oleh kebijakan yang telah ditetapkan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah untuk tahun 2021 ini sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 antara lain :

1. Meningkatkan manajemen dan kompetensi SDM.
2. Peningkatan kualitas perencanaan pengelolaan sektor ESDM yang efektif dan efisien.
3. Peningkatan administrasi pengelolaan dan informasi keuangan yang cepat, tepat, transparan dan akuntabel.
4. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur yang efektif dan efisien kualitas data dan teknologi informasi sector ESDM yang lengkap, akurat dan tepat waktu.
5. Peningkatan pelayanan pengelolaan ESDM kepada masyarakat.
6. Peningkatan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
7. Peningkatan pendapatan asli daerah.
8. Pengusulan dasar/bahan untuk penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Kepala Daerah terkait dengan energi dan sumber daya mineral untuk menarik pajak dan retribusi.
9. Promosi dan kerjasama investor sektor energi dan sumber daya mineral.
10. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
11. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber energi baru terbarukan (EBT).

12. Pengembangan bioenergi lestari dari bahan bakar nabati dan kotoran ternak (biogas, biofuel dan biomassa).
13. Peningkatan kualitas dan akses informasi energi dan sumber daya mineral.
14. Peningkatan kapasitas laboratorium untuk penggalian informasi energi dan sumber daya mineral.
15. Pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perusahaan minyak dan gas bumi.
16. Peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
17. Pembinaan, bimbingan teknis, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pertambangan mineral dan batubara.
18. Audit pemakaian dan pengelolaan energi listrik pada gedung bangunan pemerintah.

G. PROGRAM

Program Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2016-2021 dan telah ditetapkan dalam DPA Tahun Anggaran 2021 merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan, sasaran, visi dan misi. Selama periode tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan program prioritas dalam bidang energi dan sumber daya mineral yang langsung menyentuh ke masyarakat.

Adapun program yang dimaksud adalah :

1. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan.
2. Program Pengelolaan Mineral dan Batubara.

Program dan kegiatan mengalami *pemangkasan anggaran* berdasarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/35/TAPD/2020 tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah.

Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang terhitung tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat.

H. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Setiap program atau kegiatan dalam Rencana Strategis kemudian dinyatakan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur dan dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis tersebut, maka Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021 sebagaimana pada tabel berikut :

TABEL 2.1
RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategia	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba	Milyar Rupiah	280
2.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta	Triliun Rupiah	2.272.386.000,00
3.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik; 	Persentase (%) Persentase (%)	90,8 100
4.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar; • Kapasitas Terpasang PLTS Terpusat. 	Rumah Tangga (RT) Kwp	2.954 765
5.	Meningkatnya Kepatuhan pelaku usaha pertambangan	Persentase pelaku usaha pertambangan	Persentase (%)	100

		mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)		
--	--	---	--	--

TABEL 2.2.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Cara Penghitungan	Sumber Data
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Ukuran Peta dikali Tarif. • Jenis Fasilitas Pertambangan dikali Tarif 	Dinas ESDM
2.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik; 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah RT/Jumlah RT seluruhnya dikali 100% • Jumlah Desa Berlistrik/ Jumlah Desa seluruhnya dikali 100% 	Dinas ESDM
3.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas terpasang PLTS tersebar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Terpasang (wp) Jumlah daya masing-masing perlatan x Jumlah Peralatan (modul) 	Dinas ESDM

TABEL 2.3
TARGET PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA RENSTRA 2016-2021
DINAS ESDM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2021

Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Utama	Target Pencapaian IKU 2021
Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba;	280 Milyar Rupiah
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta.	470 Juta Rupiah
Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	• Rasio elektrifikasi	90,8 Persentase (%)
Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT	• Kapasitas terpasang PLTS tersebar	2.954 Rumah Tangga (RT)

I. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang perlu dilakukan oleh pimpinan di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA Tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

TABEL. 2.4
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Sasaran Stragetis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta	Juta Rupiah	960.000.000
2. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio elektrifikasi; • Rasio desa berlistrik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase (%) • Persentase (%) 	<ul style="list-style-type: none"> • 87,25 Persentase (%) • 92,70 Persentase (%)
3. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas terpasang PLTS tersebar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Tangga (RT) 	<ul style="list-style-type: none"> • 401 Rumah Tangga (RT)

TABEL 2.5
PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PERJANJIAN KINERJA SEKTOR ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL BERDASARKAN APBD-P TAHUN ANGGARAN 2021

Program	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (DPA Murni)	Anggaran (DPA Perubahan)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)
1. Pengelolaan Ketenagalistrikan	Kegiatan <ul style="list-style-type: none"> • Penatausahaan Izin Operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi. 	<u>548.660.000,00</u> 50.000.000,00	<u>548.660.000,00</u> 50.000.000,00	

	<p>Sub Kegiatan Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi.</p> <p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana <p>Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan 	50.000.000,00	50.000.000,00	
		<u>496.660.000,00</u>	<u>496.660.000,00</u>	
		496.660.000,00	496.660.000,00	
		<u>54.590.000,00</u>	<u>54.590.000,00</u>	
2. Pengelolaan Mineral dan Batubara	<p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan perubahan saham, direksi dan komisaris untuk izin usaha yang diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. <p>Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengawasan terkait kepemilikan izin usaha pertambangan mineral dan batubara 	25.000.000,00	25.000.000,00	
		25.000.000,00	25.000.000,00	
	<p>Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penerbitan Izin Sementara untuk penjualan mineral dan batubara yang tergali bagi pemegang izin usaha pertambangan eksplorasi yang diterbitkan oleh gubernur pada saat kegiatan eksplorasi dan study kelayakan. <p>Sub Kegiatan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pengawasan perusahaan pertambangan yang dilakukan pemegang izin usaha pertambangan 	<u>29.590.000,00</u>	<u>29.590.000,00</u>	
		29.590.000,00	29.590.000,00	
		29.590.000,00	29.590.000,00	

Bab 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Tahun anggaran 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah yang disampaikan ke Gubernur Kalimantan Tengah Up.Biro Organisasi Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam perjanjian kinerja tersebut dituliskan target-target yang akan dilaksanakan dan dicapai di tahun 2021 dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pelaksana teknis. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai kewajiban untuk mencapai target tersebut sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah diperjanjikan serta melaporkan atas penggunaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang telah dikeluarkan sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah perwujudan kewajiban Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk mempertanggungjawabkan tingkat ketercapaian (keberhasilan atau kegagalan) dalam pelaksanaan target kinerja sesuai dengan visi dan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta sebagai bahan Evaluasi Kinerja melalui instrument pertanggungjawaban secara periodik yang meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

A. Perjanjian Kinerja

Tabel 3.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.	Penerimaan Negara Bukan Pajak Sektor Minerba	Triliun Rupiah	280.000.000.000
2.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.	Pendapatan Asli Daerah dari Sewa Alat dan Cetak Peta.	Juta Rupiah	2.272.386.000
3.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio Elektrifikasi; • Rasio Desa Berlistrik. 	Persentase (%) Persentase (%)	90,8 100
4.	Pengembangan Pembangkit Listrik dari Sumber EBT.	<ul style="list-style-type: none"> • Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar; • Kapasitas Terpasang PLTS Terpusat; 	Rumah Tangga (RT) Kwp	2.954 765
5.	Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan.	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>).	Persentase (%)	100

B. Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran akuntabilitas kinerja merupakan suatu metode untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja juga dimaksudkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana teknis operasional dan penyelenggara pelayanan teknis administratif ketatausahaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam suatu rantai kerja kedinasan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang energi dan sumber daya mineral. Pencapaian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2021 merupakan bagian dari kontribusi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hasil capaian sasaran dan indikator kinerja utama dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor minerba khususnya di Kalimantan Tengah yang sudah diklarifikasi realisasi dengan pemerintah pusat berjumlah Rp. 3.929.278.735.685,- yang didapat dari Iuran Tetap Rp. 61.914.311.884,- Royalti, Rp. 2.381.196.119.017,- dan penjualan hasil tambang Rp. 1.486.168.303.784,-

Dari program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 secara umum menunjukkan hasil yang relatif baik dalam capaian tujuan dan sasaran.

Tabel 3.2

**PENGUKURAN HASIL CAPAIAN SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DALAM TAHUN 2021**


Sasaran Tahun 2021	Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.	Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba	Rp. 280.000.000.000,- (Milyar Rupiah)	Rp. 3.929.278.734.685,- (Triliun Rupiah)	140
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).	Pendapatan Asli Daerah melalui Sewa Alat dan Cetak Peta	Rp. 960.000.000,- (Juta Rupiah)	Rp. 54.000.000,- (Juta Rupiah)	5,70
Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.	<ul style="list-style-type: none"> Rasio elektrifikasi; Rasio desa berlistrik; 	90,8 % 100 %	89,14 93,44	89,14 93,44
Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT.	<ul style="list-style-type: none"> Kapasitas terpasang PLTS tersebar; Kapasitas terpasang PLTS terpusat; 	2.954 Rumah Tangga (RT) 765 Kwp	<ul style="list-style-type: none"> 0 - 	0 -
Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan.	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (<i>good mining practice</i>)	100 IUP	54 IUP	54

Dari 5 (Lima) Indikator Kinerja Utama Dinas Energi Sumber Daya Mineral dapat tercapai:

1. Untuk IKU Penerimaan Negara Bukan Pajak menunjukkan hasil yang sangat tinggi dari yang telah ditargetkan di Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan;
2. Untuk IKU Pendapat Asli Daerah melalui Cetak Peta menunjukkan hasil yang sangat rendah dari yang ditargetkan di Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan;
3. Untuk IKU Rasio Elektrifikasi menunjukkan hasil sedang; dan Rasio Desa Berlistrik menunjukkan hasil sedang sesuai dengan yang ditargetkan;
4. Untuk IKU Kapasitas terpasang PLTS tersebar tidak ada pelaksanaan karena adanya pengurangan anggaran/rasionalisasi anggaran karena pandemic covid-19;
5. Untuk IKU persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*) menunjukkan hasil sedang dan tidak mencapai target karena rasionalisasi anggaran pandemic covid-19.

IKU yang menunjukkan sangat tinggi ada di nomor 1, hasil sedang ada di nomor 3 dan 5, menunjukkan sangat rendah ada di nomor 2, dan tidak ada pelaksanaan (0) ada di nomor 4.

Diagram Hasil Capaian Sasaran dan IKU Tahun 2021



Penjelasan :

1. Data yang digunakan merupakan data dari Realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Indikator Kinerja yang digunakan diambil dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas dan Gubernur dengan berpedoman pada Renstra Tahun 2016-2021 yang ternyata masih perlu diselaraskan kembali untuk target dan capaian serta sasaran strategis dengan Perjanjian Kinerja disebabkan adanya program dan kegiatan baru yang tidak masuk di sasaran strategis untuk tahun 2021.
3. Kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan hingga berpengaruh dalam perencanaan pembangunan perlu adanya pembenahan dalam hal menata perencanaan dan mekanisme dalam akuntabilitas kinerja.

Solusi

1. Perencanaan dan pelaksanaan pencapaian sasaran target diusahakan dapat terpenuhi di tahun berikutnya;

2. Untuk dapat dilaksanakan koordinasi dan bimbingan dalam pembuatan skema akuntabilitas kinerjanya melalui dokumen Penetapan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

C. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah serta Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.

1. Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Peran Penting Subsektor Mineral dan Batubara dalam Penerimaan Daerah.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis adalah melebihi target untuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam jumlah rupiah yang cukup besar dengan nilai Rp. 3.929.278.734.685,- (Triliun Rupiah) dengan target sebesar Rp. 280.000.000.000,- (Milyard Rupiah) atau mencapai sekitar 140%. Sasaran ini dicapai melalui Rekonsiliasi khusus Kalimantan Tengah yang sudah di klarifikasi realisasi dengan pemerintah pusat yang di dapat dari luran Tetap royalty penjualan hasil tambang.

Realisasi capaian PNBP ini melebihi target yang ditetapkan seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 3.3
TARGET DAN PENCAPAIAN PNBP SUB SEKTOR ESDM
TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor ESDM	280.000.000.000,- (Milyard Rupiah)	3.929.278.734.685,- (Triliun Rupiah)	140%

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, 2019, 2020 maka PNBP tahun 2021 mencapai target seperti terlihat dalam tabel perbandingan pencapaian PNBP berikut ini :

**TABEL DAN GRAFIK 3.4
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN PNBP SEKTOR PERTAMBANGAN
TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019,
TAHUN 2020 dan Tahun 2021**

PNBP	Tahun 2016 Rp.	Tahun 2017 Rp.	Tahun 2018 Rp.	Tahun 2019 Rp.	Tahun 2020 Rp.	Tahun 2021 Rp.
Target	230.000.000.000	240.000.000.000	250.000.000.000	1.040.194.570.500	967.782.609.980	280.000.000.000
Realisasi	670.911.179.308	278.179.432.185	216.247.862.190	2.240.775.620.276	1.841.592.648.383	3.929.278.734.685
Capaian	40,66%	115,91 %	144 %	215%	185%	140%



Tercapainya target penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2021 bidang energi dan sumber daya mineral ini disebabkan target PNBP yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai (terukur) dan pemegang IUP telah melakukan kewajiban pembayaran iurannya. Diharapkan dengan tercapainya target PNBP sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2021 memberikan sumbangsih dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena sektor energi dan sumber daya mineral ini merupakan salah satu faktor utama pendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di Kalimantan Tengah selain sektor perkebunan dan perdagangan.

Untuk itu Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah akan terus lebih proaktif dan intensif dalam mengingatkan dan menagih para pemegang IUP untuk membayar kewajiban secara tertib dan tepat waktu.

Keterangan Tambahan untuk Sasaran Strategis 1 :

Total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2021 adalah sebesar Rp. 3.929.278.734.685,- dari jumlah tersebut total iuran tetap sebesar Rp.61.914.311.884,- dan Royalty sebesar Rp.2.381.196.119.017,-. Penjualan Hail Tambang (PHT) dari KK dan PKP2B Rp.1.486.168.303.784,-.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis 2 ini adalah berkurangnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral untuk tahun 2021. Karena beberapa program dan kegiatan mengalami pemangkasan anggaran berdasarkan surat edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/35/TAPD/2020 tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah serta terkait kewenangan pengelolaan pertambangan

mineral dan batubara yang dihitung tanggal 11 Desember 2020, kewenangan pemerintah daerah provinsi dalam pengelolaan mineral dan batubara beralih ke pemerintah pusat.

Sasaran ini dicapai melalui Program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Hasil capaian target dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2021 bersumber dari sewa alat dan cetak peta yaitu mencapai 5,70% atau berjumlah sebesar Rp. 54.682.000,- sebagaimana tabel berikut:


**TABEL 3.5
TARGET DAN PENCAPAIAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TAHUN 2021**

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 960.000.000,-	Rp. 54.682.000,-	5,70%

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 maka PAD tahun 2021 tidak memenuhi target seperti ini terkait dengan pelimpahan kewenangan pengelolaan mineral dan batubara kepada pemerintah pusat sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020, terlihat dalam tabel dan grafik pencapaian PAD berikut ini :

**TABEL DAN GRAFIK 3.6
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
(PAD) SEKTOR ESDM TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018, TAHUN 2019
TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021**

PAD Sektor ESDM	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	Rp. 420.000.000,-	Rp. 430.000.000,-	Rp. 440.000.000,-	Rp. 450.000.000,-	Rp. 2.272.386.000,-	Rp. 960.000.000,-
Realisasi	Rp. 420.140.000,-	Rp. 439.233.800,-	Rp. 687.805.200,-	Rp. 2.683.725.000,-	Rp. 2.501.303.200,-	Rp. 54.682.000,-
Capaian	100,03 %	100,97 %	146,34%	568,59%	110,07%	5,70%



Rendahnya penerimaan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor energi dan sumber daya mineral diharapkan pada saatnya nanti menjadi kontribusi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Tengah. Hal ini tidak lepas dari peran aktif Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Sasaran Strategis 3 : Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelistrikan

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah : Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik. Sasaran ini dicapai melalui program Pengelolaan Ketenagalistrikan dengan kegiatan-kegiatan :
Kegiatan :

- a. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi

Sub Kegiatan :

- 1) Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi
- b. Penganggaran untuk Kelompok masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan

Sub Kegiatan :

- 1) Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan

Hasil capaian target Rasio Elektrifikasi dan Rasio Desa Berlistrik pada tahun 2021 untuk Rasio Elektrifikasi mencapai 89,14% dari target yang ditetapkan dan untuk Rasio Desa Berlistrik mencapai 93,44% dari target yang ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini :


**TABEL 3.7
TARGET DAN PENCAPAIAN
RASIO ELEKTRIFIKASI DAN RASIO DESA BERLISTRIK
TAHUN 2021**

Indikator Kinerja Utama	Target 2021 (%)	Realisasi 2021 (%)	Capaian 2021 (%)
• Rasio Elektrifikasi	• 90,8%	• 89,14%	89,14%
• Rasio Desa Berlistrik	• 100%	• 93,44%	93,44%

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 dan tahun 2021 untuk Rasio Elektrifikasi mengalami *penurunan* dari target yang ditetapkan karena rasionalisasi untuk penanganan pandemic covid-19 dan Rasio Desa Berlistrik tahun 2021 mengalami *penurunan* dari target yang ditetapkan tetapi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, seperti terlihat dalam tabel dan grafik berikut ini :


TABEL DAN GRAFIK 3.7a
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
RASIO ELEKTRIFIKASI TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018
TAHUN 2019, TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

Rasio Elektrifikasi	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	75,9	78,9	81,9	84,8	87,25	90,8
Realisasi	75,87	75,89	85,72	86,31	86,83	89,14
Capaian	99,96 %	96,18 %	104,66 %	101,7%	99,51%	89,14%



TABEL DAN GRAFIK 3.7b
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
RASIO DESA BERLISTRIK TAHUN 2016, TAHUN 2017, TAHUN 2018,
TAHUN 2019, TAHUN 2020 DAN TAHUN 2021

Rasio Desa Berlistrik	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	82,6	86,1	89,6	93,1	92,17	100
Realisasi	82,64	82,97	88,73	91,53	92,55	93,44
Capaian	100 %	96,36 %	99,03 %	98,3%	100,4%	93,44%



Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah hingga saat ini telah mencapai realisasi 89,14% dan Rasio Desa berlistrik mencapai realisasi 93,44% dari jumlah desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.432 desa dengan jumlah rumah tangga sebanyak 688.345 rumah tangga.

4. Sasaran Strategis 4 : Pengembangan Pembangkit Listrik dan Sumber EBT.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah : **Kapasitas terpasang PLTS tersebar**. Sasaran ini dicapai melalui program Pengelolaan Ketenagalistrikan. Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan.

Hasil capaian target pada tahun 2021 untuk Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar mencapai 0 Rumah Tangga (RT) atau 0 % dari target yang ditetapkan sebesar 2.954 Rumah Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut ini :

**TABEL 3.8
TARGET DAN PENCAPAIAN
KAPASITAS TERPASANG PLTS TERSEBAR
TAHUN 2021**

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
• Kapasitas Terpasang PLTS tersebar	• 2.954 RT	• 0 RT	0 %

Bila dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019, tahun 2020 untuk tahun 2021 Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar mengalami *penurunan drastic/tidak dilaksanakan* karena adanya pengurangan anggaran/rasionalisasi anggaran untuk penanganan pandemik covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 050/35/TAPD/2020 tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah.

**TABEL DAN GRAFIK 3.8a
PERBANDINGAN TARGET DAN PENCAPAIAN
KAPASITAS TERPASANG PLTS TERSEBAR
TAHUN 2016 TAHUN 2017 TAHUN 2018 TAHUN 2019, TAHUN 2020 DAN
TAHUN 2021**

Kapasitas Terpasang PLTS Tersebar	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Target	2.072 RT	2.288 RT	2.366 RT	2.340	401	2954
Realisasi	2.072 RT	360 RT	1.841 RT	1486 RT	94RT	0
Capaian	100 %	15,73 %	77,81%	63,5%	23,44%	0%



Pada tahun 2021 ini pembangunan PLTS tersebar sebanyak 0 Unit PLTS Tersebar. Sedangkan jumlah desa yang belum berlistrik sebanyak 103 desa atau 74.777 Rumah Tangga (RT) yang belum berlistrik.

Keterangan Tambahan untuk Sasaran Strategis 3 dan 4:

Program Prioritas/Program Utama Pembangunan PLTS Tersebar Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

1. Total Desa Berlistrik di Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2021 sebanyak 1.468 Desa dengan jumlah Rumah Tangga Berlistrik 613.568 baik dari PLN dan Non PLN. Kondisi Rasio Elektrifikasi di Kalimantan Tengah pada akhir tahun 2021 telah mencapai 89,14 % dan Rasio Desa Berlistrik mencapai 93,44 % dari jumlah Desa di Kalimantan Tengah sebanyak 1.571 dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 688.345 Rumah Tangga.

2. Kondisi Kelistrikan di Kalimantan Tengah :

- PLTU Pulang Pisau = 120 MW
- PLTMG Bangkanai = 155 MW

-	PT.Energi Prima Nusantara (2x15MW)	=	30 MW
-	PT.Rimau Elektrik (2x3,5 MW)	=	7 MW
-	PT.Korimtiga	=	7 MW
-	PT.Exploitasi Energi Indonesia (2x7 MW)	=	14 MW
-	PLTU Sixs Listrik Kalimantan	=	200 MW
	Jumlah	=	<u>533 MW</u>

Suplay listrik interkoneksi Kalselteng sebesar **533 MW** – Daya beban puncak kebutuhan sebesar **157 MW**, jadi surplus suplay daya sebesar **366 MW**.

Dalam Proses Pembangunan :

-	PLTMG Bangkanai 2	=	144 MW
	Jumlah	=	<u>144 MW</u>

Perusahaan PLTMG Bangkanai II 144 MW bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan saham 10% Partisipasi Interest.

3. Jumlah PLTS Tersebar berjumlah 10.916 Unit/PLTS Terpusat 24 Unit dengan uraian sebagai berikut :

- **Tahun 2016** PLTS Tesebar berjumlah 2.380 Unit dan PLTS Terpusat 12 Unit.

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 233 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 262 Unit, Kabupaten Katingan 572 Unit, Kabupaten Kapuas 120 Unit, Kabupaten Barito Utara 839 Unit, dan Kabupaten Murung Raya 285 Unit.

PLTS Terpusat : Kabupaten Lamandau 5 Unit, Kabupaten Pulang Pisau 2 Unit, Kabupaten Kapuas 4 Unit, Kabupaten Barito Selatan 1 Unit.

- **Tahun 2017** PLTS Tersebar berjumlah 360 Unit dan PLTS Terpusat 5 Unit

PLTS Tersebar : Kabupaten Kotawaringan Barat 205 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 155 Unit.

PLTS Terpusat : Kabupaten Katingan 3 Unit, Kabupaten Kapuas 1 Unit, Kabupaten Barito Selatan 1 Unit.

- **Tahun 2018** PLTS Tersebar berjumlah 1.841 Unit dan PLTS Terpusat 6 Unit

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 399 Unit, Kabupaten Sukamara 53 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 287 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 379 Unit, Kabupaten Katingan 226 Unit, Kabupaten Barito Selatan 272 Unit, Kabupaten Barito Utara 225 Unit.

PLTS Terpusat : Kabupaten Lamandau 3 Unit, Kabupaten Kotawaringan Barat 1 Unit, Kabupaten Kapuas 2 Unit.

- **Tahun 2019** PLTS Tersebar berjumlah 6.241 Unit dan PLTS Terpusat 1 Unit

PLTS Tersebar : Kabupaten Lamandau 371 Unit, Kabupaten Sukamara 316 Unit, Kabupaten Kotawaringin Barat 176 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 297 Unit, Kabupaten Seruyan 1.976 Unit, Kabupaten Katingan 100 Unit, Kabupaten Gunung Mas 1.292 Unit, Kabupaten Barito Utara 98 Unit, Kabupaten Murung Raya 1.615 Unit.

PLTS Terpusat : Kabupaten Kotawaringin Timur 1 Unit.

- **Tahun 2020** PLTS Tersebar berjumlah 94 Unit

PLST Tersebar : Kabupaten Lamandau 47 Unit, Kabupaten Kotawaringin Timur 47 Unit.

- **Tahun 2021** PLTS Tersebar berjumlah 0 (tidak ada)

5. Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama dalam sasaran strategis ini adalah Persentase Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Minerba yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).

Jumlah Pelaku Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan data yang *tercatat* pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 755 IUP baik itu eksplorasi dan operasi produksi.

Sehubungan dengan terbitnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Gubernur Kalimantan Tengah melalui DPMPTSP Provinsi Kalimantan Tengah tidak lagi menerbitkan perizinan di sektor pertambangan. Selanjutnya kewenangan penerbitan perizinan sektor pertambangan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sampai saat ini Dinas Energi dan Sumber Daya mineral Provinsi Kalimantan Tengah belum mendapatkan informasi apapun tembusan terkait perizinan pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

TABEL 3.9
JUMLAH IUP BERDASARKAN KOMODITAS
PERIODE TAHUN 2021

JENIS / KOMODITAS IUP	EKSPLORASI	OPERASI PRODUKSI	JUMLAH
IUP Batubara	1	228	229
IUP Mineral Logam	0	40	40
IUP Mineral Bukan Logam	31	70	101
Batuan	62	323	385
Total	94	661	755

TABEL 3.10
JUMLAH IUP BERSTATUS C&C TAHUN 2021

No	Jenis/Komoditas IUP	C&C	Rekomendasi C&C	IUP Tercatat	Non C&C	Jumlah
1	IUP Batubara	206	3	18	-	227
2	IUP Mineral Logam	38	2	-	-	40
	Total	244	5	18	0	267

TABEL 3.11
JUMLAH IUJP, IUP OP Khusus Penjualan dan Pengangkutan,
serta IUP OP untuk Penjualan

NO	JENIS IZIN	JUMLAH
1	IUJP	52
2	IUP OP Khusus Penjualan dan Pengangkutan	5
3	IUP OP untuk Penjualan	17
TOTAL		74

Pada tahun 2021 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan target 54 IUP untuk tahun anggaran 2021 yang dilakukan melalui kegiatan pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Hasil capaian target pada tahun 2021 mencapai 54 IUP atau 54 % penurunan yang cukup rendah karena mengalami rasionalisasi dampak covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 050/35/TAPD/2020 Tentang Rasionalisasi Pagu Belanja Langsung SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah.

TABEL 3.12
TARGET DAN PENCAPAIAN
PERSENTASE PELAKU USAHA KEGIATAN PERTAMBANGAN
TAHUN 2021

Indikator Kinerja Utama	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian 2021 (%)
Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan Minerba	100 IUP	54 IUP	54 %

Hasil capaian target Presentasi Pelaku Usaha Kegiatan Pertambangan Minerba tidak memenuhi target pada tahun 2021.

Kegiatan pengendalian dan pengawasan perizinan usaha pertambangan mineral dan batubara atas kewajiban administrasi, teknik, keuangan dan lingkungan yaitu :

1. Izin Usaha Pertambangan Batubara.
2. Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam.
3. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Batuan.
4. Izin Usaha Pertambangan Batuan.

Keterangan Tambahan untuk Sasaran Strategis 6 :

1. Pada saat penyusunan target masih berlaku Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada saat pelaksanaan kegiatan hanya tercapai 54 IUP per 31 Desember 2021. Tidak mencapai target karena sudah berlakunya Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang kewenangan dilaksanakan oleh pemerintah pusat.
2. *Berdasarkan arahan dari Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) dalam kegiatan Asistensi Penyusunan LKIP tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 19 -20 Pebruari 2018 bahwa Sasaran Strategis 6 ini (Terlaksananya Kegiatan Pertambangan Minerba yang Memenuhi Persyaratan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Benar atau Good Mining Practice) disarankan agar diganti kalimatnya sehingga lebih tajam menjadi **“Meningkatnya Kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan Minerba”** untuk disesuaikan ke dalam Perjanjian Kinerja pada tahun berikutnya.*

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 memperoleh anggaran dana yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi Kalimantan total sebesar Rp. 15.885.862.828,- dengan realisasi penerimaan daerah pada akhir tahun 2021 mencapai Rp. 54.682.800 atau 5,70%. Persentase realisasi anggaran

dari pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari dana APBD Pagu tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp.17.012.895.584 dengan realisasi 15.885.862.828,- atau 93,37%, terdiri dari Belanja Langsung sebesar Rp.4.000.938.250,- realisasi 2.619.761.928 atau 90,47% dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.13.011.957.334 yang terealisasi sebesar Rp.12.266.100.900 atau 94,26% seperti dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.13
ANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2021

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Belanja Langsung	2.619.761.928,-
2.	Belanja Tidak Langsung	12.266.100.900,-
Jumlah Keseluruhan		15.885.862.828,-

Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2021 bekerja lebih keras untuk dapat mengoptimalkan anggaran yang tersedia sehingga daya serapan anggaran baik itu belanja langsung maupun tidak langsung cukup besar. Ini menunjukkan komitmen Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap perencanaan anggaran yang telah disusun dan menunjukkan ketepatan perencanaan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di tahun 2021.

C. CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2021.

Capaian realisasi keuangan dalam setiap sasaran untuk program dan kegiatan prioritas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL. 3.14
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN DALAM
SETIAP SASARAN UNTUK PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS
BERDASARKAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021

Sasaran Stragetis	Program	Anggaran (RP)	Realisasi		
			Keuangan (Rp)	Capaian (%)	Fisik (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelistrikan	1. Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.	50.000.000,00	43.974.078,00	87,95%	
	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50.000.000,00	43.974.078,00	87,95%	
	2. Penganggaran untuk Kelompok masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	199.050.000,00	196.517.200,00	98,73%	
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Pedesaan.	199.050.000,00	196.517.200,00	98,73%	

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV Tahun Anggaran 2021. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; Surat Edaran Nomor 03 Tahun 2018 tentang Reviu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Cara Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja Pejabat Struktural di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan Hasil Evaluasi Mandiri Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV salah satu bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pemangku jabatan, yang merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan pada tahun anggaran 2021 dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan, juga merupakan salah satu pendukung untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang baik dan benar yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Secara khusus, dalam mewujudkan good government dan clean government, penerapan akuntabilitas dan transparansi yang merupakan salah satu aspek penting dan penentu keberhasilan serta menjadi bagian utama dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, oleh karena itu Sistem Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategis dan berakhir pada pengukuran kinerja atas kegiatan yang dilakukan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adanya keselarasan kinerja antara pejabat eselon II, pejabat eselon III dan pejabat eselon IV pada tahun 2021 dapat dilihat melalui pemetaan kinerja secara berjenjang berdasarkan sasaran kinerja pejabat eselon III yang berorientasi pada hasil (outcome) sesuai sasaran di rencana strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Energi Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dan sasaran kinerja pejabat eselon IV yang berorientasi pada benda/kegiatan (output) yang berorientasi pada DPA.

Bab 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, khususnya pada tahun anggaran 2021 berdasarkan hasil analisis kinerja secara umum belum mencapai target yang diharapkan karena mengalami rasionalisasi dalam rangka tanggap darurat pencegahan, penanganan dan rehabilitasi pasca penyebaran Covid-19 sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Nomor 050/35/TAPD/2020 Tentang Rasionalisasi Pagu Belanja SKPD pada APBD TA 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah.

Diharapkan nantinya program dan kegiatan dapat mewujudkan pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral yang berwawasan lingkungan demi meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan sejalan dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah yaitu “*Kalimantan Tengah maju, mandiri dan adil untuk kesejahteraan segenap masyarakat menuju Kalimantan Tengah BERKAH*”.

Dalam pelaksanaannya masih ada kendala maupun hambatan, namun secara umum Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik walaupun tidak mencapai hasil kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam setiap sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2021. Hasil capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah merupakan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan *good government* dan *clean government* yang terkait dengan akuntabilitas kinerja tahun 2021.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Adapun masalah dan kendala yang dihadapi berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu antara lain:

1. kebijakan pemerintah yang sering mengalami perubahan sesuai kebijakan daerah, dan ini juga berpengaruh dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya di sektor energi dan sumber daya mineral.
2. Untuk menghasilkan upaya yang sinergis dalam rangka mengaktualisasikan Rencana Strategis Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan dan etos kerja dari seluruh aparatur dilingkungan Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah termasuk pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Cabang Wilayah Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tercipta sinergitas dalam Pembangunan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral secara efektif dan efisien.
3. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara Pasal 39 Ayat (1),(4) bahwa Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan perijinan dari Pemerintah Pusat sejak tanggal 11 Desember 2020 Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara sudah berada di Pemerintah Pusat.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Pada tahun 2021 pemerintah diharapkan dapat menyediakan anggaran yang dipergunakan untuk percepatan pencapaian target Program Pengelolaan Mineral dan Batubara dan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan untuk menerapkan Good Mining Practice (GMP) untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

D. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Untuk pencapaian target kinerja Tahun Anggaran 2021 kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah dapat terus menggali potensi PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ada pada sector Pertambangan dan Energi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melalui pengembangan sewa alat dan cetak peta.


Potensi sumber daya mineral terdapat 11 (sebelas) potensi alam unggulan yang dapat dijadikan sumber kegiatan perekonomian provinsi, yaitu antara lain meliputi: Emas, Batubara, Bauksit, Lempung, Kaolin, Pasir Kuarsa, Pasir Pasang, Batu Gamping, Bijih Besi, Zircon, Granit, Ballclay dan Batu Apung dan lain-lain. Berbagai potensi alam tersebut sudah digali dan belum dimanfaatkan secara maksimal.

2. Peluang dalam jangka 5 tahun kedepan pada perencanaan strategis Bidang Mineral dan Batubara dan Pengelolaan Ketenagalistrikan diantaranya meningkatkan PAD melalui sewa alat dan cetak peta; Keterlibatan stakeholder dalam perencanaan dan penetapan arah kebijakan pembangunan bidang pertambangan dan energi serta melalui pendekatan pembangunan yang berbasis masyarakat; Program Pengelolaan Kelistrikan untuk menuju Kalteng Berkah;
3. Peningkatan SDM aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah melalui Pelatihan-pelatihan dan Kursus-kursus;
4. Meningkatkan koordinasi dalam rangka menyamakan persepsi perencanaan, pembinaan dan pengawasan, melalui berbagai pertemuan, rapat koordinasi baik dengan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat yang menangani sektor sektor energi dan sumber daya mineral;
5. Untuk merealisasikan supaya target pada tahun 2021 semua desa di Kalimantan Tengah dapat menikmati penerangan listrik serta Ijin Usaha Pertambangan yang menerapkan *Good Mining Practice* (GMP) maka keseriusan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat dibutuhkan, karena tanpa dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah sangat sulit terealisasi karena masih membutuhkan dana yang cukup besar.
6. Diharapkan pada masa-masa yang akan datang koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat lebih ditingkatkan sehingga kinerja pembangunan pertambangan dan energi yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan *Good Mining Practice* (GMP) serta peningkatan pemakaian Energi Baru Terbarukan (EBT) dapat semakin terwujud untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN


**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS, UPT DAN
CABANG DINAS**

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 53 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017**

**SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAYANAN DAN PENGUJIAN TEKNIS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017**

**SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH I**



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017**

**SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH II**



**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 61 TAHUN 2017
TANGGAL 29 DESEMBER 2017**

**SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL WILAYAH III**



POHON KINERJA

**PEMETAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

- 1. Meningkatnya Konektivitas antar Daerah.
- 2. Mewujudkan Pertambangan Mineral dan Batubara yang Baik dan Benar (*Good Mining Practice*)

RPJMD

Sasaran Strategis:

- 1. Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah.
- 2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- 3. Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan.
- 4. Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT.
- 5. Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha pertambangan.

Indikator Kinerja Utama:

- 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak sektor minerba.
- 2. Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta.
- 3. Rasio elektrifikasi.
- 4. Rasio desa berlistrik.
- 5. Kapasitas terpasang PLTS tersebar.
- 6. Kapasitas terpasang PLTS terpusat.
- 7. Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*).

Eselon II / Renstra

SEKRETARIS

SUB BAGIAN
PENYUSUNAN
PROGRAM

SUB BAGIAN
UMUM DAN
KEPEGAWAI
AN

SUB
BAGIAN
KEUANGAN
DAN ASET


**Bidang Energi dan
Kelistrikan**

**Bidang Geologi dan Air
Tanah**

**Bidang Mineral dan
Batubara**

**Bidang Pengawasan
Mineral, Energi dan Air
Tanah**

Eselon III



↓

Kegiatan:
Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan

SubKegiatan:
Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Perdesaan.

↓

--

↓

Kegiatan:
Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenagannya.

SubKegiatan:
Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

↓

Kegiatan:
Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.

SubKegiatan :
Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi.

Kegiatan:
Penerbitan Izin Sementara untuk Penuaan Mineral atau Batubara yang tergali bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang diterbitkan oleh Gubernur pada Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan.

SubKegiatan:
Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan.

Eselon IV

**SURAT EDARAN
GUBERNUR
DAN
SURAT KEWENANGAN**



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

Palangka Raya, 22 April 2020

Kepada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
di lingkup Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah

di -

Palangka Raya

SURAT EDARAN

NOMOR: 050/ 35 /TAPD/2020

TENTANG

**RASIONALISASI PAGU BELANJA LANGSUNG SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2020
DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PENYEBARAN
COVID-19 DI KALIMANTAN TENGAH**

Dalam Rangka Tanggap Darurat Pencegahan, Penanganan, dan Rehabilitasi Pasca Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan berpedoman pada:

1. Keputusan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/PMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

7. PMK Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA. 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
8. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 443.2/20/BU tentang Pencegahan dan Antisipasi Penyebaran Covid-19 di Kalimantan Tengah tanggal 14 Maret 2020;
9. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/89/2020 tentang Status Tanggap Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020.

Diminta perhatian Saudara, agar melakukan penyesuaian kembali terhadap belanja daerah untuk penyediaan anggaran dalam Penanganan, Pencegahan, dan Antisipasi Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan melakukan beberapa kebijakan anggaran diantaranya:

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah segera memperbaiki DPA-SKPD Tahun Anggaran 2020 dengan mengacu pada pagu sebagaimana terlampir.
- B. Anggaran yang dirasionalisasi berasal semua belanja, kecuali belanja rutin dan wajib untuk dianggarkan diantaranya:
 - 1) Belanja Honorarium Operator Aplikasi Gaji, E-planning/E-budgeting dan Honorarium Bendahara SKPD
 - 2) Belanja Rutin Kantor, seperti Belanja Air, Listrik, Telepon, Internet dan Belanja Premi asuransi
 - 3) Honorarium Tenaga Kontrak serta BPJS selama 12 Bulan
 - 4) Belanja Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional
 - 5) Belanja Perjalanan Dinas
- C. Perbaiki usulan dimaksud agar diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) *online* paling lambat tanggal 23 April 2020 pukul 14.00 WIB. Semua usulan harus sudah terinput dalam aplikasi SIPPD *online* sesuai dengan batas waktu tersebut di atas.
- D. Setelah menginput ke dalam aplikasi SIPPD, perangkat daerah segera menyusun RKA dan langsung menginput ke dalam aplikasi *e-Budgeting* paling lambat tanggal 23 April 2020 pukul 18.00 WIB.
- E. Hal-hal yang masih memerlukan penjelasan dapat berkoordinasi dengan Sekretariat TAPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah.



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

e-mail : djmb@esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

Nomor : 1481/30.01/DJB/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Kewenangan Pengelolaan Pertambangan
Mineral dan Batubara

8 Desember 2020

Yang terhormat,
Para Gubernur
di seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 173C UU Minerba, kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang telah dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara berakhir pada tanggal 10 Desember 2020 atau 6 (enam) bulan sejak UU Minerba mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2020.
2. Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020, kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara beralih ke Pemerintah Pusat meliputi:
 - a. pelayanan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - c. pelaksanaan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam dan WIUP batubara;
 - d. pemberian WIUP mineral bukan logam, WIUP mineral bukan logam jenis tertentu, dan WIUP Batuan;
 - e. pemberian persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) Tahunan;
 - f. pemberian persetujuan pengalihan saham pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP); dan
 - g. kewenangan lainnya yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan peraturan pelaksanaannya serta Undang-Undang lain yang mengatur tentang kewenangan Pemerintah Daerah provinsi di bidang pertambangan mineral dan batubara.
3. Layanan perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Pemerintah Pusat akan dibuka kembali terhitung mulai tanggal 11 Desember 2020 dan dilaksanakan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Berkenaan dengan hal tersebut, kami harapkan Bapak/Ibu Gubernur dapat:

1. Menyerahkan:
 - a. IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba dan telah terdaftar pada aplikasi *Minerba One Data Indonesia* (MODI), termasuk kelengkapannya meliputi:
 - 1) Laporan lengkap Eksplorasi;
 - 2) Laporan Studi Kelayakan dan persetujuannya;
 - 3) Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan persetujuannya;
 - 4) Jaminan Kesungguhan Pelaksanaan Eksplorasi;
 - 5) Rencana Induk PPM dan persetujuannya;
 - 6) Rencana Reklamasi dan persetujuannya;
 - 7) Rencana Pascatambang dan persetujuannya;
 - 8) Jaminan Reklamasi;
 - 9) Jaminan Pascatambang; dan
 - 10) Dokumen lainnya terkait perizinan atau persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (misal persetujuan suspensi, persetujuan pengalihan pemegang saham IUP terakhir, dan sebagainya); dan
 - b. IPR, IUP OP khusus Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba yang masih berlaku, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara pada kesempatan pertama untuk diperbarui;
 - c. IUP OP khusus Pengolahan dan/atau Pemurnian yang diterbitkan sebelum berlakunya UU Minerba yang masih berlaku kepada Kementerian Perindustrian pada kesempatan pertama untuk disesuaikan;
 - d. permohonan persetujuan beserta dokumen kelengkapannya, antara lain:
 - 1) peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi;
 - 2) perpanjangan perizinan *existing* yang telah diterbitkan;
 - 3) penyesuaian perizinan *existing* dalam rangka perubahan status penanaman modal,yang masih dalam proses evaluasi Gubernur sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat tanggal 18 Desember 2020 untuk diproses lebih lanjut.
2. Menyampaikan surat persetujuan RKAB Tahun 2021 beserta dokumen RKAB Tahun 2021 yang telah disetujui oleh Gubernur sampai dengan tanggal 10 Desember 2020 kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat tanggal 18 Desember 2020.
3. Menyampaikan dokumen RKAB Tahun 2021 yang masih dalam proses evaluasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara paling lambat tanggal 18 Desember 2020.
4. Menyampaikan kepada seluruh pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah mengajukan permohonan perizinan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya pelaku usaha yang telah diberikan WIUP Mineral bukan logam, WIUP Mineral bukan logam jenis tertentu, atau WIUP Batuan untuk memproses lebih lanjut penerbitan IUP-nya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu Gubernur, kami ucapkan terima kasih.



a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara,

Ridwan Djanjaluddin

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Dinas ESDM Provinsi di seluruh Indonesia
7. Para Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi di seluruh Indonesia

**DPA PERUBAHAN
TAHUN 2021**



REKAPITULASI ANGGARAN BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tahun Anggaran : 2021

DPA
BELANJA
SKPD

Urusan Pemerintahan : 3 . 29 Energi dan Sumberdaya Mineral
 Organisasi : 3-29.0-00.0-00.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
 Sub Unit Organisasi : 3-29.0-00.0-00.01.01 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/(BERKURANG)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			19.125.143.939,00	17.372.320.439,00	(1.752.823.500,00)	(9,17)
3.29	Energi dan Sumberdaya Mineral			19.125.143.939,00	17.372.320.439,00	(1.752.823.500,00)	(9,17)
3.29 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			18.521.893.939,00	16.769.070.439,00	(1.752.823.500,00)	(9,46)
3.29 . 01 . 1.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>			267.969.000,00	267.969.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.01 . 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	54.500.000,00	54.500.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.01 . 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	6.312.000,00	6.312.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.01 . 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Semua Kabupaten Kota	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.01 . 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	60.367.000,00	60.367.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.01 . 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	140.190.000,00	140.190.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.02	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>			15.547.143.939,00	13.884.643.939,00	(1.662.500.000,00)	(10,69)
3.29 . 01 . 1.02 . 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Semua Kabupaten Kota	14.525.143.939,00	12.862.643.939,00	(1.662.500.000,00)	(11,45)
3.29 . 01 . 1.02 . 03	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	[DANA UMUM] PENDAPATAN	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	1.010.000.000,00	1.010.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SOURCES DANA	LURAH KEGIATAN	BIJILAN (Rp)		KERTYASAL/ (KURUNYANG)	
				BEJILAN PERUBAHAN	BEJILAN PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.29 . 01 . 1.02 . 07	Koordinasi dan Penvusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	ASLI DAERAH PAD [DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.03	<i>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>			95.190.000,00	95.190.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.03 . 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Semua Kabupaten Kota	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.03 . 03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	90.190.000,00	90.190.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.06	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>			1.184.247.000,00	1.093.923.500,00	(90.323.500,00)	(7,63)
3.29 . 01 . 1.06 . 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.06 . 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.06 . 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	40.342.000,00	40.342.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.06 . 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.06 . 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.06 . 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Semua Kabupaten Kota	579.492.750,00	489.169.250,00	(90.323.500,00)	(15,59)
3.29 . 01 . 1.06 . 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	374.412.250,00	374.412.250,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SALURAN DAERAH	LOKASI KEBIDAHAN	JUMLAH (Rp)		REKONSILIASI (Rp)	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.29 . 01 . 1.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			1.172.344.000,00	1.172.344.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.08 . 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.08 . 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	441.964.000,00	441.964.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.08 . 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	695.380.000,00	695.380.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>			255.000.000,00	255.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.09 . 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.09 . 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.09 . 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.09 . 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 01 . 1.09 . 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Semua Kabupaten Kota	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 03	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			54.590.000,00	54.590.000,00	0,00	0,00
3.29 . 03 . 1.10	<i>Persetujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya</i>			25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
3.29 . 03 . 1.10 . 01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Semua Kabupaten Kota	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SUMBER DANA	LOKASI KEGIATAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH/BERKURANG	
				SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7	8
3.29.03.1.11	Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada Saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Semua Kabupaten Kota	29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	0,00
3.29.03.1.11.01				29.590.000,00	29.590.000,00	0,00	0,00
3.29.06	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN ✓	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kab Kotawaringin Barat Semua Kecamatan Kab Gunung Mas Semua Kecamatan Kab Kotawaringin Timur Semua Kecamatan Kab Seruyan	548.660.000,00	548.660.000,00	0,00	0,00
3.29.06.1.02	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.29.06.1.02.03	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana			498.660.000,00	498.660.000,00	0,00	0,00
3.29.06.1.06.06	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	[DANA UMUM] PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD	Semua Kecamatan Kota Palangkaraya Semua Kecamatan Kab Gunung Mas	498.660.000,00	498.660.000,00	0,00	0,00
Jumlah				19.125.143.939,00	17.372.320.439,00	(1.752.823.500,00)	(9,17)

Mengesahkan,
KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Drs. H. MURYAWAN M.Si
 NIP 19650610 199103 1 025

Palangka Raya, 07 April 2021
 Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dr. ERMAL SUBHAN, ST, MT
 NIP 19690206 199603 1 003

**LAPORAN KINERJA
TRIWULAN I, II, III**

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	54.500.000,00				Belum dilaksanakan.
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.312.000,00				Belum dilaksanakan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.600.000,00				Belum dilaksanakan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.367.000,00				Belum dilaksanakan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.190.000,00				Belum dilaksanakan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.525.143.939,00		1.669.672.694,00	11,50%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1.010.000.000,00		129.180.000,00	12,79%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD	12.000.000,00				Belum dilaksanakan
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00		509.900,00	10,20%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	90.190.000,00		28.500.000,00	31,60%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00				Belum dilaksanakan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00				Belum dilaksanakan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.342.000,00				Belum dilaksanakan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00				Belum dilaksanakan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00		9.650.000,00	24,13%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	579.492.750,00		15.558.000,00	2,69%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	374.412.250,00		39.770.000,00	10,62%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00				
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	441.964.000,00		99.090.557,00	22,42%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.380.000,00		94.930.000,00	13,65%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00		1.641.200,00	1,64%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00				Belum Dilaksanakan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00				Belum Dilaksanakan
		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00				Belum Dilaksanakan
		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00		37.000.000,00	46,25%	Sudah dilaksanakan di triwulan I
7.	Persetujuan Perubahan Saham Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya						
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	25.000.000,00				Belum Dilaksanakan
8	Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral dan Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan.						
		Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan	29.590.000,00				Belum Dilaksanakan
9	Penatausahaan Izin Operasi						

	yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50.000.000,00				Belum Dilaksanakan
10.	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan						
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	19.125.143.939,00				Belum Dilaksanakan

		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	54.500.000,00				Belum dilaksanakan
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	6.312.000,00				Belum dilaksanakan
		Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	6.600.000,00				Belum dilaksanakan
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.367.000,00				Belum dilaksanakan
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	140.190.000,00				Belum dilaksanakan
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.525.143.939,00		6.280.311.150,00	43,24%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	1.010.000.000,00		322.950.000,00	31,98%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD	12.000.000,00				Belum dilaksanakan
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5.000.000,00		509.900,00	10,20%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	90.190.000,00		62.120.000,00	68,88%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00				Belum dilaksanakan
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	80.000.000,00				Belum dilaksanakan
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40.342.000,00				Belum dilaksanakan
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000,00				Belum dilaksanakan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	40.000.000,00		19.750.000,00	49,38%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	579.492.750,00		115.909.601,00	20%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	374.412.250,00		82.415.000,00	22,01%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	35.000.000,00				
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	441.964.000,00		168.345.376,00	38,09%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	695.380.000,00		237.325.000,00	34,12%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000,00		7.285.300,00	7,29%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.000.000,00				Belum Dilaksanakan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.000.000,00				Belum Dilaksanakan
		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.000.000,00				Belum Dilaksanakan
		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	80.000.000,00		50.000.000,00	62,5%	Sudah dilaksanakan di triwulan II
7.	Persetujuan Perubahan Saham Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya						
		Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	25.000.000,00				
8	Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral dan Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan.						
		Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan	29.590.000,00				
9	Penatusahaan Izin Operasi						

	yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi						
		Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	50.000.000,00		16.074.078,00	32,14	Sudah Dilaksanakan ditriwulan II
10.	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan						
		Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	19.125.143.939,00		7.479.885.605,00	39,11	Sudah Dilaksanakan di triwulan II

LAMPIRAN : LAPORAN TRIWULAN III TAHUN 2021

UNIT KERJA : DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

A. LAPORAN KINERJA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target Capaian Triwulan III (Juli - September)			Keterangan
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.	960	Juta Rupiah	240.000.000	36.771.600	15,32 %	Belum mencapai target pada Triwulan III karena terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 bahwa semua kewenangan mineral dan batubara beralih ke pemerintah pusat.
2.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	<ul style="list-style-type: none">• Rasio elektrifikasi;• Rasio desa berlistrik;	87,25 92,70	Persentase (%) Persentase (%)	-	89,14 93,44	89,14 93,44	Mencapai target triwulan III Mencapai target triwulan III
3.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT.	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas terpasang PLTS tersebar;	401	Rumah Tangga (RT)	-	-	-	Mengalami Rasionalisasi Anggaran

		Belanja Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus PNS	17.425.000		11.787.014	67,64%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Pembulatan Gaji PNS	757.713		69.685	9,19%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja PNS	4.461.000.000		2.860.142.500	64,11%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	68.260.000			0%	Belum dilaksanakan
3.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD					
		Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	144.240.000			0%	Belum dilaksanakan
		Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola TI dan Pengelola Website	81.600.000			0%	Belum dilaksanakan
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	744.720.000		496.480.000	68,66%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	1.490.000			0%	Belum dilaksanakan
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	37.950.000		20.240.000	53,33%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semesteran SKPD					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	500.000			0%	Belum dilaksanakan
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	306.000			0%	Belum dilaksanakan
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	11.194.000			0%	Belum dilaksanakan
4	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					
		Belanja Asuransi BMD	5.000.000.00		3.455.840	69,11%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	370.000			0%	Belum dilaksanakan
		Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat TIM Pelaksanan Kegiatan	15.600.000			0%	Belum dilaksanakan
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	74.220.000		73.970.000	99,66%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor					

		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik	30.000.000,00		11.543.000	38,47%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	47.383.000		10.995.000	23,20%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	30.392.000		7.628.500	29,10%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor lainnya	2.225.000		564.000	29,34%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	7.500.000			0%	Belum dilaksanakan
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor	29.842.000		7.445.000	24,94%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.000.000		690.000	23%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.592.000		1.300.000	50,15%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	37.408.000		9.849.250	28,32%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Penundang-undangan					
		Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	40.000.000		29.440.000	73,6%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	807.000			0%	Belum dilaksanakan
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	688.133.000		231.117.589	33,58%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	2.652.250			0%	Belum dilaksanakan
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	264.000.000		120.220.000	49,53%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	10.560.000		4.840.000	49,83%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Benda Pos	35.000.000		8.893.500	25,41	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber					

		Daya Air dan Listrik					
		Belanja Tagihan Telepon	151.388.600		111.442.577	73,61	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Tagihan Air	6.732.000		4.639.140	68,91	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Tagihan Listrik	325.374.400		177.587.598	54,57	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
		Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Perabot Kantor	36.330.000		9.070.000	24,96%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Makan Minum Rapat	70.000.000		12.877.500	18,39%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Tenaga Administrasi	561.000.000		364.760.000	69,01%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS	28.050.000		14.960.000	53,33%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
		Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	54.103.000		2.310.000	4,26%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	45.897.000		21.160.908	48,10%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan..					
		Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	25.000.000		11.516.900	48,06%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					
		BelanjaAlat/Bahan untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak	40.000			0%	Belum Dilaksanakan
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor	24.960.000		6.655.000	26,66%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		BelanjaAlat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	25.000.000		7.425.000	29,7%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
		Belanja Bahan-bahan bangunan dan konstruksi	30.000.000		7.455.000	24,85%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
		Belanja sewa bangunan gedung tempat kerja lainnya	50.000.000		50.000.000	100%	Sudah dilaksanakan di triwulan III

8.	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi					
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	368.000			0%	Belum Dilaksanakan
		Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.632.000		43.974.078	86,60%	Sudah dilaksanakan di triwulan III
9.	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang Daerah Terpencil dan Pedesaan					
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	390.000			0%	Belum Dilaksanakan
		Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	28.000.000			0%	Belum Dilaksanakan
		Belanja Jasa Tenaga Administrasi	162.960.000		107.960.000	66,24%	Sudah Dilaksanakan di triwulan II
		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non PNS	7.700.000		4.400.000	57,14%	Sudah Dilaksanakan di triwulan II

**PERJANJIAN KINERJA
ESELON III IV DAN UPT
CABANG DINAS**



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

RENCANA KINERJA TAHUNAN 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta;	Juta Rupiah	960.000.000
2.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	<ul style="list-style-type: none">• Rasio elektrifikasi;• Rasio desa berlistrik;	Persentase (%) Persentase (%)	92,5 100
3.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas terpasang PLTS tersebar;• Kapasitas terpasang PLTS terpusat;	Rumah Tangga (RT) Kwp	401 0

Palangka Raya, Januari 2021

KEPALA DINAS,

Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T**
Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

H. SUGIANTO SABRAN

Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946, Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T**

Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**

Jabatan : **GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Apabila target kinerja tidak tercapai maka kami bersedia menerima sanksi dari pimpinan.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

H. SUGIANTO SABRAN

Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946, Fak. (0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta;	Juta Rupiah	960.000.000
2.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	<ul style="list-style-type: none">• Rasio elektrifikasi;• Rasio desa berlistrik;	Persentase (%) Persentase (%)	87,25 92,70
3.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas terpasang PLTS tersebar;	Rumah Tangga (RT)	401

NO.	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penatausahaan izin operasi yang fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Rp. 50.000.000	APBD
2	Program Penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Rp. 498.660.000	APBD
3	Program Persetujuan Saham, Direksi dan Komisaris untuk izin usaha Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya	Rp. 25.000.000	APBD
4	Program Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan	Rp. 29.590.000	APBD

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak kedua,
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS,

Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

RENCANA AKSI PELAPORAN KINERJA DAN PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T**
Jabatan : **KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Berjanji akan membuat Laporan Capaian Kinerja per Triwulan (Laporan Triwulan) sesuai dengan Dokumen Rencana Aksi Pelaporan dan Pengukuran Kinerja ini sebagai pengendalian dan pemantauan progress kemajuan Kinerja selama satu tahun. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami bersama.

Palangka Raya, Januari 2021
KEPALA DINAS,

Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221946, Faks. (0536) 3222984

A. Target Realisasi Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Target Realisasi Kinerja				Ket.
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;	Pendapatan Asli Daerah dari sewa alat dan cetak peta;	Juta Rupiah	960.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	240.000.000	
2.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	<ul style="list-style-type: none">• Rasio elektrifikasi;• Rasio desa berlistrik;	Persentase (%) Persentase (%)	87,25 92,70	-	-		87,25 92,70	
3.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas terpasang PLTS tersebar;	Rumah Tangga (RT)	401	-	-		401	


B. Target Realisasi Keuangan

No.	Program	Kegiatan	Sub Bagian	Anggaran (Rp)	Target Realisasi Keuangan (Rp)				Ket
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara			25.000.000					
	1.	Peretujuan Perubahan Saham, Direksi dan Komisaris untuk Izin Usaha yang Diterbitkan oleh Gubernur sesuai dengan Kewenangannya		25.000.000					
	A.	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara			25.000.000	-	-	-	
2.	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara			29.590.000					
	1.	Penerbitan Izin Sementara untuk Penjualan Mineral atau Batubara yang Tergali bagi Pemegang Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang Diterbitkan oleh Gubernur pada saat Kegiatan Eksplorasi atau Studi Kelayakan		29.590.000					
	A.	Pengelolaan dan Pengawasan Perusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan			29.590.000	-	-	-	
3.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan			548.660.000					
	1.	Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi		548.660.000					
	A.	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			50.000.000	-	-	-	

4.	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan		498.660.000						
1.	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		498.660.000						
	A.	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan		349.662.000	49.662.000	49.662.000	49.674.000		

Palangka Raya, Januari 2021

KEPALA DINAS,


Dr. ERIMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYARIPUDIN, S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003


SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 SEKRETARIS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mengkoordinasikan Penyusunan Program dan Penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif serta keuangan dan aset, kepegawaian, ketatausahaan, pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	- Meningkatnya Administrasi ketatausahaan dan kepegawaian - Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu - Meningkatnya Administrasi keuangan dan aset	Persen	100%

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 267.969.000,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 15.547.143.939,00	APBD
3.	Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah	Rp. 95.190.000,00	APBD
4.	Administrasi Umum perangkat daerah	Rp. 1.184.247.000,00	APBD
5.	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 1.172.344.000,00	APBD
6.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Rp. 255.000.000,00	APBD

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003

Pihak Pertama,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KORNELIS, ST, M.Si**
Jabatan : Kasubag Perencanaan dan Program
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYARIPUDIN, S.Hut**
Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai Pemetaan Kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,

KORNELIS, ST, M.Si
NIP. 19710327 199303 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA KASUBAG PERENCANAAN DAN PROGRAM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu	Dokumen hasil Evaluasi program dan kegiatan (Provinsi Kalimantan Tengah)	laporan	5
2	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Buku	3

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Evaluasi Kinerja perangkat daerah	Rp. 140.190.000,00	APBD
2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp.54.500.000,00	APBD

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,

KORNELIS, ST, M.Si
NIP. 19710327 199303 1 003



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PANGONDIAN SIREGAR, SH**

Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYARIPUDIN, S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai pemetaan kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2021

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,

PANGONDIAN SIREGAR, S.H
NIP. 19680130 199403 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi umum dan jasa penunjang perangkat daerah	Terlaksananya Administrasi Umum dan jasa Penunjang Perangkat Daerah	Kegiatan	14

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp. 30.000.000,00	APBD
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Rp. 80.000.000,00	APBD
3.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Rp. 40.342.000,00	APBD
4.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp. 40.000.000,00	APBD
5.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang	Rp. 40.000.000,00	APBD
6.	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp. 579.492.750,00	APBD
7.	Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD	Rp. 374.412.750,00	APBD
8.	Penyediaan jasa surat menyurat	Rp. 35.000.000,00	APBD
9.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp. 441.964.000,00	APBD
10.	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Rp. 695.380.000,00	APBD
11.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan	Rp. 100.000.000,00	APBD
12.	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Rp. 25.000.000,00	APBD
13.	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp. 25.000.000,00	APBD
14.	Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Rp. 80.000.000,00	APBD

Palangka Raya,

Januari 2021

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,

PANGONDIAN SIREGAR, S.H
NIP. 19680130 199403 1 008



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **TOMU SUMIHAR SIBARANI, ST**

Jabatan : Kasubag Keuangan dan Aset

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SYARIPUDIN, S.Hut**

Jabatan : Sekretaris

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai pemetaan kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya,

Januari 2021

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,

TOMU SUMIHAR SIBARANI, ST
NIP. 19830828 201001 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112

Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pelayanan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Aset Perangkat Daerah	Kegiatan	2

	Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Koordinasi dan penilaian barang milik daerah SKPD	Rp. 103.718.500,00	APBD
2.	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Rp.12.000.000,00	APBD

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

SYARIPUDIN, S.Hut
NIP. 19680914 199603 1 004

Pihak Pertama,

TOMU SUMIHAR SIBARANI, ST
NIP. 19830828 201001 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **VENT CHRISTWAY, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Mineral dan Batubara
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T**
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003



VENT CHRISTWAY, ST
NIP. 19721213 200003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA BIDANG MINERAL DAN BATUBARA

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-			

Tupoksi Bidang Mineral dan Batubara :


Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas menyusun rencana kerja bidang, menyiapkan, merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi rumusan kebijakan teknis, program dan kegiatan dalam rangka pengelolaan perizinan serta pengusahaan pertambangan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Bidang Mineral dan Batubara, menyelenggarakan fungsi:

- perencanaan program dan kegiatan bidang;
- penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis penyiapan dan penataan wilayah izin mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
- penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan usaha mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
- penyiapan, penghimpunan, pengolahan dan pengevaluasian bahan perumusan kebijakan teknis produksi serta penjualan mineral logam, mineral non logam, batuan, dan batubara;
- pelaksanaan dan pengoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan Bidang Mineral dan Batubara;
- pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- pengumpulan dan ekapitulasi data pertambangan dalam bentuk *data base* dan *geo data base*;
- pembuatan laporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,



Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003

Pihak Pertama,



VENT CHRISTWAY, ST
NIP. 19721213 200003 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUSAN NADYA IRAWAN, ST, MS**

Jabatan : Kasi. Penataan Wilayah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **VENT CHRISTWAY, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, ST
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

SUSAN NADYA IRAWAN, ST, MS
NIP. 19861020 201101 2 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km. 3,5 Palangka Raya Kode Pos 73112

Telp. (0536) 3221946 dan (Fax) 3222984 *Email: distambenprovkalteng@gmail.com*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SEKSI PENATAAN WILAYAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan peran penting subsektor mineral dan batubara dalam penerimaan daerah;	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Minerba, seksi penataan wilayah untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah beralih kewenangan dari Provinsi ke Pusat. Sehingga anggaran pada Seksi Penataan Wilayah di Racionalisasi APBD 2021, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/007/TAPD/2021 perihal : Penyesuaian Penggunaan Anggaran (*Refocussing*) Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 TA.2021.
3. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari seksi Penataan wilayah tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, ST,
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

SUSAN NADYA IRAWAN, ST, MS
NIP. 19861020 201101 2 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **CHARLES PANJAITAN, ST**
Jabatan : Kasi. Produksi dan Penjualan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **VENT CHRISTWAY, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Mineral dan Batubara
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

VENT CHRISTWAY, ST
NIP. 19721213 200003 1 005

CHARLES PANJAITAN, ST
NIP. 19831205 201101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SEKSI PRODUKSI DAN PENJUALAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-			

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Minerba, seksi Produksi dan Penjualan untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng
2. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah beralih kewenangan dari Provinsi ke Pusat. Sehingga anggaran pada Seksi Produksi dan Penjualan di Rasionalisasi APBD 2021, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/007/TAPD/2021 perihal : Penyesuaian Penggunaan Anggaran (*Refocussing*) Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 TA.2021.
3. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari seksi Produksi dan Penjualan tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, ST
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

CHARLES PANJAITAN, ST
NIP. 19831205 201101 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FELLA RAFILIA, ST**

Jabatan : Kasi. Pengusahaan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **VENT CHRISTWAY, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Mineral dan Batubara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

VENT CHRISTWAY, ST
NIP. 19721213 200003 1 005

FELLA RAFILIA, ST
NIP. 19880906 201212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-			

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Minerba, seksi Pengusahaan untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng
2. Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara telah beralih kewenangan dari Provinsi ke Pusat. Sehingga anggaran pada Seksi Pengusahaan di Rasionalisasi APBD 2021, berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Nomor : 050/007/TAPD/2021 perihal : Penyesuaian Penggunaan Anggaran (*Refocussing*) Untuk Penanganan Pandemi COVID-19 TA.2021.
3. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari seksi Pengusahaan tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya,

Januari 2021

Pihak Kedua,

VENT CHRISTWAY, ST
NIP. 19721213 200003 1 005

Pihak Pertama,

FELLA RAFILIA, ST
NIP. 19880906 201212 2 002



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DIAGUS, ST, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T**


Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003

Palangka Raya,

Januari 2021

Pihak Pertama,



DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA BIDANG ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan;	<ul style="list-style-type: none">• Rasio elektrifikasi;• Rasio desa berlistrik;	Persentase (%) Persentase (%)	87 93
2.	Pengembangan pembangkit listrik dari sumber EBT;	<ul style="list-style-type: none">• Kapasitas terpasang PLTS tersebar/terpusat	Rumah Tangga (RT)	0

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Energi dan Ketenagalistrikan tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng, tetapi pembangunan jaringan listrik desa dari PT. PLN (Persero) tetap berjalan pembangunannya, untuk meningkatkan Rasio Elektrifikasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Anggaran Bidang Energi dan Ketenagalistrikan dialihkan untuk dana Covid-19
3. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Bidang Energi dan Ketenagalistrikan tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan Bidang tersebut tetap dilaksanakan.

Pihak Kedua,

Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003

Palangka Raya,

Januari 2021

Pihak Pertama,

DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUTOYO, ST**
Jabatan : Kasi. Konservasi Energi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DIAGUS, ST, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Pertama,

SUTOYO, ST
NIP. 19780908 200803 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SEKSI KONSERVASI ENERGI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, Kepala Seksi Konservasi Energi tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada tetapi tugas dan fungsi dari seksi konservasi energi tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan

Pihak Kedua,

DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Pertama,

SUTOYO, ST
NIP. 19780908 200803 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SURIADI MUSA, ST, MT**
Jabatan : Kasi. Pengembangan Energi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DIAGUS, ST, M.Si**
Jabatan : Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012

Pihak Pertama,

SURIADI MUSA, ST, MT
NIP. 19730719 200501 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN ENERGI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.				

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, seksi Pengembangan Energi untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari seksi Pengembangan Energi tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Pihak Kedua,

DIAGUS,ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Pertama,

SURIADI MUSA, ST, MT
NIP. 19730719 200501 1 007



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. ELRADUS, M.Si**

Jabatan : Kasi. Pembinaan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DIAGUS, ST, M.Si**

Jabatan : Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012

Pihak Pertama,

Ir. ELRADUS, M.Si
NIP. 19680812 199603 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN PENGUSAHAAN ENERGI & KETENAGALISTRIKAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, seksi Pembinaan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari seksi Pembinaan dan Pengusahaan Energi dan Ketenagalistrikan tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Pihak Kedua,

DIAGUS, ST, M.Si
NIP. 19690802 199303 1 012

Palangka Raya,

Januari 2021

Pihak Pertama,

Ir. ELRADUS, M.Si
NIP. 19680812 199603 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUS CANDRA, ST, M.T**

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T**

Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003

AGUS CANDRA, ST, M.T
NIP. 19730810 200003 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA BIDANG PENGAWASAN MINERAL, ENERGI DAN AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kepatuhan Pelaku Usaha Pertambangan;	Persentase pelaku usaha kegiatan pertambangan mineral dan batubara yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar (good mining practice)	Persentase (%)	0

Tupoksi Bidang Geologi dan Air Tanah :

Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah mempunyai tugas penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis kegiatan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral, batubara dan batuan, energi dan air tanah.

Bidang Pengawasan Mineral dan Batubara, Energi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program dan kegiatan bidang;
- b. penyusunan, pelaksanaan, pengevaluasian, pelaporan kegiatan pengawasan eksplorasi, produksi, pemasaran, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan lingkungan pada perusahaan mineral dan batubara yang dilakukan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan, Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus;
- c. penyusunan, pelaksanaan, pengevaluasian, pelaporan kegiatan pengawasan pengawasan distribusi migas, pemanfaatan air tanah dan ketenagalistrikan;
- d. penyiapan bahan/konsep dalam rangka perijinan gudang bahan peledak dan tanki penimbunan Bahan Bakar Cair (BBC), Kartu Izin Meledakkan (KIM), serta rekomendasi pembelian bahan peledak;

- e. pelaksanaan pengawasan distribusi BBM dan gas elpiji, pelaksanaan harga eceran tertinggi (HET) BBM dan gas elpiji;
- f. pelaksanaan pengawasan pembangunan kelistrikan dan kelaikan instalasi kelistrikan;
- g. pengevaluasian dokumen teknis dan menyiapkan bahan/konsep surat persetujuan;
- h. pembimbingan, pengarahan dan penilaian kinerja Kepala Seksi di lingkungan Bidang Pengawasan Mineral, Batubara, Energi dan Air Tanah;
- i. pengoordinasian tata kelola surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan Bidang Pengawasan Mineral Batubara Energi dan Air Tanah;
- j. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- k. pelaporan pelaksanaan tugas seksi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003



AGUS CANDRA, ST, M.T
NIP. 19730810 200003 1 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADIETYA DIADMAN, ST, MM**

Jabatan : Kasi. Pengawasan Energi dan Air Tanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS CANDRA, ST, M.T**

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama,

AGUS CANDRA, ST, M.T
NIP. 19730810 200003 1 004

ADIETYA DIADMAN, ST, MM
NIP. 19850121 201001 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SEKSI PENGAWASAN ENERGI DAN AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya kepatuhan usaha Pertambangan	Jumlah laporan kegiatan	Laporan	1

Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Pengendalian dan Pengawasan pelaksanaan Perizinan Operasi yang fasilitas Instalasinya dalam daerah Provinsi	Rp. 50.000.000,00	APBD

Palangka Raya,

Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


AGUS CANDRA, ST, M.T
NIP. 19730810 200003 1 004


ADIETYA DIADMAN, ST, MM
NIP. 19850121 201001 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST, MT**

Jabatan : Kasi. Pengawasan Operasi Produksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS CANDRA, ST, M.T**

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

AGUS CANDRA, ST, M.T
NIP. 19730810 200003 1 004

Pihak Pertama,

Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST, MT
NIP. 19710304 199903 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SEKSI PENGAWASAN OPERASI PRODUKSI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Pengawasan, mineral dan air tanah, seksi pengawasan operasi produksi untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari seksi pengawasan operasi produksi tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Pertama,

AGUS CANDRA, ST, M.T
NIP. 19730810 200003 1 004

Pihak Kedua,

Dr. MARTWEIN R. BENUNG, ST, MT
NIP. 19710304 199903 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **FRIANTOSO, S.P**
Jabatan : Kasi. Pengawasan Eksplorasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS CANDRA, ST, M.T**
Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

AGUS CANDRA, ST, M.T
NIP. 19730810 200003 1 004

FRIANTOSO, S.P
NIP. 19770205 201001 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SEKSI PENGAWASAN EKSPLORASI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah, Kepala Seksi Pengawasan Eksplorasi tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada tetapi tugas dan fungsi dari seksi pengawasan eksplorasi tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan

Pihak Kedua,

AGUS CANDRA, ST, M.T
NIP. 19730810 200003 1 004

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Pertama,

FRIANTOSO, S.P
NIP. 19770205 201001 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ADIETYA DIADMAN, ST, MM**

Jabatan : Kasi. Pengawasan Energi dan Air Tanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **AGUS CANDRA, ST, M.T**

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Mineral, Energi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


AGUS CANDRA, ST, M.T
NIP. 19730810 200003 1 004


ADIETYA DIADMAN, ST, MM
NIP. 19850121 201001 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SEKSI PENGAWASAN ENERGI DAN AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Pengawasan, mineral dan air tanah, seksi pengawasan energi dan air tanah untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari seksi pengawasan energi dan air tanah tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,


AGUS CANDRA, ST, M.T
NIP. 19730810 200003 1 004

Pihak Pertama,


ADIETY DIADMAN, ST
NIP. 19850121 201001 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SEKSI PENGAWASAN ENERGI DAN AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada Bidang Pengawasan, mineral dan air tanah, seksi pengawasan energi dan air tanah untuk kegiatan tidak ada anggaran dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari seksi pengawasan energi dan air tanah tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya,

Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


AGUS CANDRA, ST, M.T
NIP. 19730810 200003 1 004


ADIETYA DIADMAN, ST
NIP. 19850121 201001 1 006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DAYA HERAWAN, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T**
Jabatan : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003

DAYA HERAWAN, ST
NIP. 19800327 200501 1 016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA BIDANG GEOLOGI DAN AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Tupoksi Bidang Geologi dan Air Tanah :

Bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas penelitian aspek kebumian, membuat neraca sumber daya mineral logam, mineral non logam, batuan dan batubara, pengelolaan air tanah, penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi.

Bidang Geologi dan Air Tanah menyelenggarakan fungsi:

- perencanaan program dan kegiatan bidang;
- perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan serta pelayanan informasi di bidang geologi dan air tanah, sumber daya mineral logam, non logam, batuan dan batubara, mitigasi bencana geologi dan kawasan karst;
- pelaksanaan penelitian aspek ilmu kebumian, berupa geologi umum, geologi teknik, geofisika, geologi kelautan serta sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
- perencanaan pengembangan konsepsi metode penelitian sumber daya mineral, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst dan air tanah;
- pelayanan teknis atas pelaksanaan tugas di bidang geologi dan air tanah, batubara, mitigasi bencana geologi, kawasan karst;
- pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- pembuatan laporan pelaksanaan tugas bidang; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Dr. ERMAL SUBHAN, ST, M.T
NIP. 19690206 199603 1 003

Pihak Pertama,

DAYA HERAWAN, ST
NIP. 19800327 200501 1 016



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ENDAH KARTIKA SUSANTI, ST**

Jabatan : Kasi. Pemetaan Geologi dan Air Tanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAYA HERAWAN, ST**

Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DAYA HERAWAN,ST
NIP. 19800327 200501 1 016

ENDAH KARTIKA SUSANTI, ST
NIP. 19741222 200312 2 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SEKSI PEMETAAN GEOLOGI DAN AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalteng pada seksi pemetaan geologi dan air tanah, tidak ada anggaran untuk kegiatan dari dana APBD Provinsi Kalteng.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari seksi pemetaan geologi dan air tanah tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,


DAYA HERAWAN, ST
NIP. 19800327 20501 1 016

Pihak Pertama,


ENDAH KARTIKA SUSANTI, ST
NIP. 19741222 200312 2 004



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI RACHMANTO, ST, M.Eng**
Jabatan : Kasi. Konservasi Air Tanah Produksi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAYA HERAWAN, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama,


DAYA HERAWAN,ST
NIP. 19800327 200501 1 016


DWI RACHMANTO, ST, M.Eng
NIP. 19790217 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 KEPALA SEKSI KONSERVASI AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Geologi dan Air Tanah, Kepala Seksi Konservasi Air Tanah tidak ada anggaran untuk kegiatan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari seksi Konservasi Air Tanah tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

DAYA HERAWAN, ST
NIP. 19800327 200501 1 016

Pihak Pertama,

DWI RACHMANTO, ST. M.Eng.
NIP. 19790217 200501 1 012



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Cilik Riwut Km.3,5 Palangka Raya 73112
Telp.(0536) 3221946 , Fak.(0536) 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUDIGDO, ST**
Jabatan : Kasi. Pengusahaan Air Tanah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DAYA HERAWAN, ST**
Jabatan : Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

DAYA HERAWAN,ST
NIP. 19800327 200501 1 016

SUDIGDO, ST
NIP. 19640407 198803 1 001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jalan Tjilik Riwut Km 3,5 Palangka Raya 73112
Telp. (0536) 3221946, Fax 3222984

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA SEKSI PENGUSAHAAN AIR TANAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	-	-	-	-

Keterangan :

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah pada Bidang Geologi dan Air Tanah, Kepala Seksi Pengusahaan Air Tanah, tidak ada anggaran untuk kegiatan dari APBD Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Untuk kegiatan walaupun tidak ada, tetapi tugas dan fungsi dari Seksi Pengusahaan Air Tanah tetap berjalan. Dan apabila ada kegiatan yang melibatkan seksi tersebut tetap dilaksanakan.

Palangka Raya, Januari 2021

Pihak Kedua,


DAYA HERAWAN, ST
NIP. 19800327 200501 1 016

Pihak Pertama,


SUDIGDO, ST
NIP. 1964 0407 198803 1 001

**PENGHARGAAN
TAHUN 2021**



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 125.1/KEP/ KI KALTENG/XI/2021**

TENTANG

**HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP BADAN PUBLIK DI
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021**

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik;
 - b. bahwa sebagai bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik oleh Badan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 maka perlu diadakan pemeringkatan sesuai peraturan Komisi Informasi nomor 5 tahun 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tentang pemeringkatan hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik terhadap badan publik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021;
- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1309, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 - c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 - e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
 - f. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 04/KEP/KIP/VI/2021 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan

Informasi Publik Tahun 2021;

- g. Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10/KEP/KIP/VI/2021 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2021;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 11 November 2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah tentang hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik terhadap badan publik di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021;
- KEDUA : Pemingkatan hasil ` monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik tahun 2021 berdasarkan kualifikasi per kategori badan publik sebanyak 60 badan publik sebagaimana disebut dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KETIGA : Kualifikasi peringkat yang semula merujuk pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 kemudian disesuaikan dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 04/KEP/KIP/VI/2021 dan Keputusan Komisi Informasi Pusat Nomor 10/KEP/KIP/VI/2021.
- KEEMPAT : Keputusan ini ditetapkan berdasarkan kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah atas penilaian terhadap layanan keterbukaan informasi publik;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, dapat diadakan perubahan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 12 November 2021

Ketua

DAAN RISMON, S.IP



Lampiran
Keputusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah
Nomor : 125.1/KEP/ KI KALTENG/XI/2021
Tanggal : 12 November 2021

HASIL PEMERINGKATAN MONITORING DAN EVALUASI
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TERHADAP BADAN PUBLIK DI
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021

**A. 34 (Tiga Puluh Empat) Kualifikasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah:**

No	Nama Badan/Dinas	Peringkat	Nilai	Kualifikasi
1.	Dinas Kelautan & Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	1	95,47	Informatif
2.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah	2	93,33	Informatif
3.	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	3	92,23	Informatif
4.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah	1	89,09	Menuju Informatif
5.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah	2	87,91	Menuju Informatif
6.	Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah	3	86,99	Menuju Informatif
7.	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah	4	84,35	Menuju Informatif
8.	Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah	5	83,3	Menuju Informatif
9.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah	6	82,02	Menuju Informatif
10.	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah	7	80,81	Menuju Informatif
11.	Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	8	80,73	Menuju Informatif
12.	Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	9	80,47	Menuju Informatif
13.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Tengah	1	79,24	Cukup Informatif
14.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah	2	77,45	Cukup Informatif
15.	Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	3	76,22	Cukup Informatif
16.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah	4	74,92	Cukup Informatif
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu	5	70,51	Cukup

	Pintu Provinsi Kalimantan Tengah			Informatif
18.	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah	6	68,95	Cukup Informatif
19.	Rumah Sakit Jiwa Kalawa Atei	7	67,19	Cukup Informatif
20.	RSUD Doris Sylvanus	8	62,51	Cukup Informatif
21.	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah	9	62,37	Cukup Informatif
22.	Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah	10	61,27	Cukup Informatif
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah	1	59,27	Kurang Informatif
24.	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	2	57,57	Kurang Informatif
25.	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	3	56,88	Kurang Informatif
26.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Tengah	4	51,25	Kurang Informatif
27.	Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah	5	50,51	Kurang Informatif
28.	Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah	6	46,92	Kurang Informatif
29.	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	7	44,76	Kurang Informatif
30.	Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah	1	39,24	Tidak Informatif
31.	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	2	34,74	Tidak Informatif
32.	Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	3	33,41	Tidak Informatif
33.	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	4	24,27	Tidak Informatif
34.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah	5	17,05	Tidak Informatif

B. 11 (Sebelas) Kualifikasi Badan Publik Kategori Badan Publik Vertikal di Provinsi Kalimantan Tengah:

No	Badan Vertikal	Peringkat	Nilai	Kualifikasi
1	Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah	1	95,24	Informatif
2	BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah	2	94,94	Informatif
3	Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah	3	93,86	Informatif
4	Kantor Wilayah Kalimantan Tengah Kementerian Hukum dan HAM	4	90,27	Informatif
5	Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah	1	86,09	Menuju Informatif

6	LPP RRI Palangka Raya	2	85,35	Menuju Informatif
7	Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah	1	82,92	Cukup Informatif
8	Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	2	76,56	Cukup Informatif
9	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palangka Raya	3	74,67	Cukup Informatif
10	BPJS Kesehatan Kantor Cabang Palangka Raya	4	73,29	Cukup Informatif
11	Perum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Kalimantan Tengah	1	50,68	Kurang Informatif

C. 12 (Dua Belas) Kualifikasi Badan Publik Kategori PPID Utama Kabupaten/Kota

No	PPID Utama Kabupaten/Kota	Peringkat	Nilai	Kualifikasi
1	Kota Palangka Raya	1	92,13	Informatif
2	Kabupaten Kotawaringin Barat	2	90,03	Informatif
3	Kabupaten Kapuas	3	90,00	Informatif
4	Kabupaten Pulang Pisau	1	86,69	Menuju Informatif
5	Kabupaten Kotawaringin Timur	2	84,48	Menuju Informatif
6	Kabupaten Katingan	3	83,03	Menuju Informatif
7	Kabupaten Murung Raya	4	80,96	Menuju Informatif
8	Kabupaten Gunung Mas	1	63,04	Cukup Informatif
9	Kabupaten Seruyan	2	61,78	Cukup Informatif
10	Kabupaten Lamandau	1	51,23	Kurang Informatif
11	Kabupaten Barito Selatan	2	45,64	Kurang Informatif
12	Kabupaten Barito Utara	3	39,93	Kurang Informatif

D. 1 (Satu) Kualifikasi Badan Publik Kategori Perbankan

No	Badan Perbankan	Peringkat	Nilai	Kualifikasi
1	PT. Bank Kalteng	1	72,06	Cukup Informatif



KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PENGANUGERAHAN

**KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK TAHUN 2021
KATEGORI BADAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sebagai Badan Publik

PERINGKAT IV

Menuju Informatif

**Dalam Implementasi Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Palangka Raya, 12 November 2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Ketua,



DAAN RISMON, S.IP.



PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021
PERINGKAT IV
MENUJU INFORMATIF





PENGANUGERAHAN KETERBUKAAN INFORMASI BADAN PUBLIK
DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2021
PERINGKAT IV
MENUJU INFORMATIF
KATEGORI BADAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH